



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 134 TAHUN 2019
TENTANG
PENGOPERASIAN DAN TARIF SEWA BUS WISATA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendukung pengembangan pariwisata dan industri kreatif di Kabupaten Tasikmalaya, Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas publik berupa Bus Wisata Kabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam pengoperasian Bus Wisata sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibutuhkan peraturan sebagai pedoman dalam memberikan kepastian hukum terhadap pengoperasian bus wisata dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Pengoperasian dan Tarif Sewa Bus Wisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGOPERASIAN DAN TARIF SEWA BUS WISATA DI KABUPATEN TASIKMALAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya.
5. Bus Wisata Kabupaten Tasikmalaya adalah angkutan umum yang melayani rute-rute tujuan wisata di Kabupaten Tasikmalaya.
6. Stasiun bus wisata adalah lokasi awal pemberangkatan bus wisata.
7. *Signage* bus wisata adalah tanda tempat pemberhentian bus wisata.
8. *Booth* adalah tempat penjualan tiket, pusat informasi dan hal lainnya yang berkaitan dengan bus wisata.
9. Tiket bus wisata adalah alat bukti untuk menggunakan bus wisata *single trip* atau per sekali perjalanan, sebelum penerapan *e-payment*.
10. *Handtag* adalah karcis terusan *one day pass* atau *multiple trip* yang merupakan alat bukti untuk menggunakan bus wisata sepanjang hari di semua rute Operator adalah pelaksana yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem operasional bus wisata yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Badan Hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Pengguna adalah seluruh masyarakat di Daerah dan wisatawan yang berkunjung ke Daerah.
12. Pengelola Bus Wisata adalah badan hukum yang menyediakan jasa Angkutan orang untuk wisata dengan kendaraan bermotor umum.

BAB II

NAMA BUS WISATA

Pasal 2

Bus Wisata Kabupaten Tasikmalaya diberi nama Galunggung yang merupakan nama gunung berapi dan sebagai destinasi wisata yang ada di Kabupaten Tasikmalaya.

BAB III

PENYELENGGARAAN OPERASIONAL BUS WISATA

Bagian Kesatu

Penggunaan Bus Wisata

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan kegiatan operasional bus wisata dilaksanakan oleh operator bus wisata.
- (2) Bus Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan oleh pengguna untuk kegiatan wisata dan sarana transportasi.
- (3) Untuk penggunaan bus wisata, calon pengguna dapat naik dan turun di stasiun pemberangkatan/kedatangan atau tempat pemberhentian bus wisata yang berbentuk halte/shelter yang lokasinya ditetapkan oleh Dinas.

Bagian Kedua

Mekanisme Penggunaan Bus Wisata

Pasal 4

- (1) Calon Pengguna bus wisata Galunggung untuk *single trip* wajib memiliki tiket yang dapat dibeli di Booth yang ditetapkan oleh pengelola bus wisata atau menggunakan uang elektronik yang sudah bekerja sama dengan Pengelola Bus Wisata.
- (2) Calon pengguna bus wisata untuk *multiple trip* atau *one day pass* wajib membeli tiket berbentuk *handtag* di Booth yang ditetapkan oleh pengelola bus wisata.
- (3) Calon pengguna bus wisata rombongan yang mau melakukan penyewaan, wajib melakukan pemesanan langsung ke pengelola bus wisata, sedangkan pembayaran dapat dilakukan secara langsung di Booth atau melalui nomor rekening bank resmi Daerah.

- (4) *Booth* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditempatkan pada titik awal keberangkatan dan pusat keramaian yang ditentukan tempatnya serta dapat dipindahkan ke tempat lain oleh Dinas atau pengelola sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 5

- (1) Sebelum pengguna menggunakan bus wisata, operator menyampaikan informasi mengenai hak dan kewajiban pengguna dalam menggunakan bus wisata.
- (2) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan secara langsung dan secara tidak langsung oleh operator.

BAB IV

KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB DINAS

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan operasional bus wisata, Dinas mempunyai kewenangan dan tanggungjawab sebagai berikut :

- a. menyusun perencanaan penyelenggaraan bus wisata;
- b. menyelenggarakan pelayanan pengoperasian bus wisata; dan
- c. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- d. menetapkan rute dan tarif bus

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN OPERATOR DAN PENGGUNA

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Operator

Pasal 7

- (1) Operator berhak untuk menerima pembayaran atas pelaksanaan operasional bus wisata.
- (2) Operator berkewajiban:
 - a. menyediakan sumber daya manusia yang berkompeten dalam pelaksanaan operasional bus wisata;
 - b. merawat dan memelihara sarana dan prasarana bus wisata;
 - c. memberikan pelayanan yang baik kepada calon pengguna bus wisata;
 - d. membuat laporan secara berkala kepada Kepala Dinas atas pelaksanaan kegiatan operasional bus wisata;
 - e. melakukan koordinasi dengan Dinas dalam penyelenggaraan bus wisata.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pengguna
Pasal 8

- (1) Dalam penggunaan bus wisata Galunggung, pengguna berhak:
 - a. menggunakan fasilitas bus wisata sesuai dengan kebutuhan; dan
 - b. mendapatkan pelayanan yang baik dari Pengelola Bus Wisata.
- (2) Dalam penggunaan bus wisata Galunggung, pengguna berkewajiban:
 - a. membayar tarif karcis/tiket;
 - b. menaati peraturan dan tata tertib dalam penggunaan bus wisata.

BAB VI
PENETAPAN TARIF DAN RUTE
Bagian Kesatu
Penetapan Tarif Karcis/Tiket

Pasal 9

- (1) Tarif bus wisata Galunggung, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. *Center Line* sebesar Rp. 10.000,- per penumpang untuk sekali perjalanan;
 - b. *Single Trip* sebesar Rp. 15.000,- per penumpang untuk sekali perjalanan;
 - c. *Multiple Trip* atau *One Day Pass* sebesar Rp. 25.000,- per penumpang untuk 1 (satu) hari;
 - d. Tarif *Single Trip* Angkutan Wisata Gebu – Pusat Kerajinan Rajapolah sebesar Rp. 35.000,- per penumpang untuk sekali perjalanan dan tarif *Multiple Trip* atau *One Day Pass* sebesar Rp. 50.000,- per penumpang untuk 1 (satu) hari;
 - e. Tarif sewa ditetapkan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk 8 jam per kendaraan. Untuk setiap kelebihan jam ditetapkan sebesar Rp.100.000,- per jam per kendaraan.
- (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan perubahan setelah melalui kajian oleh Dinas, selanjutnya ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pembayaran elektronik, kecuali fasilitas pembayaran elektronik belum tersedia, maka dapat dilakukan pembayaran secara langsung dengan uang tunai.

Bagian Kedua
Rute Bus Wisata
Pasal 10

- (1) Rute bus wisata Galunggung ditetapkan berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Dinas, dengan melalui lokasi atau objek wisata di Daerah.
- (2) Rute bus wisata ditetapkan menjadi 5 (lima) koridor terdiri dari rute:
 - a. Center Line yang melayani Pusat kota;
 - b. Gebu – Galunggung yang melayani pusat pemerintahan ke Objek Wisata Gunung Galunggung;
 - c. Gebu – Kampung Naga yang melayani pusat pemerintahan ke Objek Wisata Kampung Naga;
 - d. Gebu – Situ Sanghiang yang melayani pusat pemerintahan ke Objek Wisata Situ Sanghiang; dan
 - e. Gebu –Kerajinan Rajapolah yang melayani pusat pemerintahan ke Pusat Kerajinan Rajapolah.
- (3) Ruas jalan yang dilalui dalam rute sebagaimana tersebut pada ayat (2) adalah :
 - a. Jalan Raya Pemda (Gebu) – Bojong Koneng Jalan Raya Barat – Alun – alun Singaparna - Jalan Raya Timur – Kudang – Jalan KHZ Mustofa – Jalan Raya Pemda (Gebu);
 - b. Jalan Raya Pemda (Gebu) – Jalan Raya Barat – Alun – alun Singaparna - Jalan Raya Timur – Jalan Raya Cisinga – Ciponyo – Gunung Galunggung;
 - c. Jalan Raya Pemda (Gebu) – Bojongkoneng - Jalan Raya Barat – Mangunreja – Warung Peuteuy – Salawu – Kampung Naga; dan
 - d. Jalan Raya Pemda (Gebu) – Bojongkoneng - Jalan raya Barat – Mangunreja – Cibalanarik – Situ Sanghiang.
- (4) Jalan Raya Pemda (Gebu) – Bojongkoneng - Jalan Raya Barat – Jalan Raya Timur – Jalan Raya Cisinga – Persimpangan – Cigorowong - Persimpangan Nagaraherang – Terminal Rajapolah – Pusat Kerajinan Rajapolah .
- (5) Rute bus wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat di tambah karena adanya event tertentu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang menunjang pengembangan objek wisata.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal **1 Oktober 2019**

BUPATI TASIKMALAYA,



ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal **1 Oktober 2019**

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



IIN AMINUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR **134**